

BAB II

WASIAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. WASIAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

a. Pengertian wasiat

Wasiat adalah menyerahkan pemilikan sesuatu kepada seseorang sesudah meninggal dunia, diperbolehkan dalam Islam, tetapi tidak diwajibkan. Demikian menurut ijma' para imam mazhab²². Hukum ini disepakati oleh serata mujtahidien terhadap orang yang tidak mempunyai amanah yang harus dikeluarkan dari hartanya dengan jalan wasiat itu dan terhadap orang yang tidak mempunyai hutang yang tidak diketahui orang yang seharusnya menerima pembayaran itu

Dan terhadap orang yang tidak menerima simpanan (pertaruhan) orang yang tidak dipersaksikan (yang tidak ada saksinya). Adapun jika ada dalam pertanggungannya sesuatu tersebut, wajiblah dia wasiatkan yang demikian itu diberikan kepada orang yang mempunyai hak²³

Pendapat lain mengatakan wasiat adalah pesan terakhir dari seseorang yang mendekati kematiannya, dapat berupa pesan tentang apa yang harus

²² Syaikh Al Allamah Muhammad bin Abdurahman ad Dimasyqi, *Fiqh Empat Madhab*, (Bandung: Hasyimi, 2014), hal,310

²³M.Hasbi Ash shiddiqy *Hukum -Hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1952), hal.329

dilaksanakan para penerima wasiat terhadap harta peninggalanya atau pesan lain diluar harta peninggalanya²⁴

Sayid Sabiq mengemukakan pengertian wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa barang, piutang, ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah orang yang berwasiat mati²⁵.

Jumhur ulama membolehkan wasiat wasiat untuk seseorang waris, kalau dibenarkan oleh ahli waris yang lain. Sebagian ulama tidak membolehkan wasiat untuk waris walaupun dibenarkan oleh ahli waris yang bersangkutan. Ahludh dhahir dan Al muzany dari ulama besar Asy Syafi'iyah, tidak membolehkan²⁶.

Ada beberapa macam hukum wasiat dalam Islam, dan hukum itu sesuai dengan kondisi dan illat hukumnya.

1. Wasiat yang dihukumkan wajib, yakni seseorang diwajibkan melakukan wasiat sebelum meninggal dunia. Wasiat ini bertujuan untuk membayar hutang dan menunaikan kewajiban.
2. Wasiat yang hukumnya dianjurkan (*mustahabbah*) supaya dilakukan oleh seseorang sebelum ia meninggal dunia.

²⁴Moh.Muhibbin, Abdul Wahid *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal.145

²⁵ Suhrawardi K.lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), hal.44

²⁶ M.Hasbi Ash Shiddiqy *Hukum -Hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1952), hal.330.

3. Wasiat yang sifat dan hukumnya boleh dilakukan oleh seorang sebelum ia wafat, seperti berwasiat untuk orang-orang kaya, baik ia termasuk kaum keluarganya yang tidak menerima harta warisan ataupun orang asing.
4. Wasiat yang *karahah tahrīm*, sebagaimana yang dikemukakan oleh *Mazhab Hanafi*. Contohnya adalah berwasiat untuk ahl al-fusuq dan ahli maksiat. Para ulama sependapat bahwa berwasiat untuk ahli waris hukumnya adalah makruh, kecuali kalau ahli waris yang diberi wasiat itu seorang miskin sedangkan ahli waris yang lain bersamanya tidak tergolong miskin.
5. Wasiat yang hukumnya haram, yakni wasiat yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim, seperti berwasiat untuk maksiat. Berwasiat juga dihukumkan haram apabila wasiat itu akan menyebabkan mudhorot terhadap pihak lain, seperti merugikan ahli waris²⁷.

Perihal dasar Hukum wasiat didalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 180 dan surat Al-Maidah ayat 106.

²⁷Helmi Karim *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), hal.90-92.

Al-Baqarah ayat 180 :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf²⁸, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”²⁹.

Al-Maidah ayat 106:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ
أَثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِن أَنْتُمْ صَرَرْتُمْ فِي الْأَرْضِ
فَأَصَابَتْكُمْ مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ
إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا
إِذَا لَمِنَ الْأَثْمِينَ ﴿١٠٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu³⁰, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi

²⁸ *Ma'ruf* ialah adil dan baik. wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang akan meninggal itu. ayat ini dinasakhkan dengan ayat mewaris.

²⁹ *Digital Al-Qur'an (Q.S. Al-Baqarah : 180)*

³⁰ Ialah: mengambil orang lain yang tidak seagama dengan kamu sebagai saksi dibolehkan, bila tidak ada orang Islam yang akan dijadikan saksi.

itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa".³¹

b. Syarat-Syarat dan Rukun Wasiat

Jumhur ulama mengatakan, ada *empat rukun wasiat*, yaitu

1. Adanya Mushii (pihak pembuat wasiat)
2. Adanya Musha lah (penerima wasiat)
3. Adanya Musha bih (sesuatu/ barang yang diwasiatkan)
4. Adanya shighat (ucapan serah terima) dengan adanya ijab dari mushii, misalnya "Aku berwasiat untuk fulan akan sesuatu itu." Sedang qabul berasal dari pihak mushaa lah yang sudah jelas ditentukan³²

Syarat-Syarat Wasiat

a. Syarat-syarat Mushii

1. Mukallaf (baligh dan berakal sehat), merdeka, baik laki-laki maupun perempuan, muslim maupun kafir.
2. Dalam keadaan rela dengan kehendak sendiri.³³

b. Syarat-syarat Mushaa lah

1. Harus wujud
2. Harus diketahui/ma'lum

³¹ *Ibid.*,

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 10*, (Depok: Gema Insani, 2011), hal.161.

³³ *Ibid.*,hal. 169 -171.

3. Harus berkompeten menerima hak milik dan keberhakan.
4. Tidak kafir harbi menurut golongan Hanafiyyah, serta tidak mendapat wasiat berupa senjata untuk ahli perang menurut golongan Syafi'iyah³⁴.

c. Syarat-syarat Mushaa bih

1. Hendaknya berupa harta benda.
2. Memiliki nilai.
3. Bisa diberikan kepemilikannya
4. Merupakan milik mushii, jika barang tersebut berujud/ sudah jelas (mu'ayyan).
5. Tidak dengan menggunakan maksiat³⁵.

Sedangkan syarat-syarat bagi orang yang menerima wasiat, dalam mazhab Hanafi disebutkan sebagai berikut:

1. orang yang akan menerima wasiat itu harus sudah ada ketika wasiat itu diikrarkan;
2. sudah ada ketika orang yang berwasiat itu meninggal dunia;
3. bukan orang yang menjadi sebab meninggalnya orang yang berwasiat dengan cara pembunuhan; dan
4. bukan ahli waris pemberi wasiat.³⁶

³⁴ *Ibid*, hal.172.

³⁵ *Ibid*, hal.184.

³⁶<http://link24share.blogspot.co.id/2012/11/wasiat-pengertian-syarat-dan-hukumnya.html>
diakses 18-02-16.

c. Kadar Wasiat.

Para ulama sepakat bahwa orang yang meninggalkan ahli waris tidak boleh memberikan wasiat lebih dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) hartanya. Hal ini sesuai dengan Hadis Rasulullah saw yang artinya:

Bahwa suatu ketika Rasulullah saw datang mengunjungi saya (Sa'ad bin Abi Waqas) pada tahun haji wada' kemudian saya bertanya kepada Rasulullah saw: wahai Rasulullah sakitku telah demikian parah, sebagaimana engkau luhut, sedang saya ini orang berada, tetapi tidak ada yang dapat mewarisi hartaku selain seorang anak perempuan. Bolehkah aku bersedekah (berwasiat) dengan dua pertiga hartaku (untuk beramal) ? Maka berkatalah Rasulullah saw. kepadaku, "jangan" maka Sa'ad berkata kepaas beliau, Bagaimana jika separunya? Rasulullah saw berkata "jangan" kemudian Rasulullah berkata pula, "sepertiga" dan sepertiga itu banyak dan besar sesungguhnya apabila engkau meninggalkan ahli warismu sebagai orang-orang kaya adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka sebagai orang-orang miskin yang memnta-minta kepada orang banyak. (HR. Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan hadis diatas dapat dipahami bahwa, melindungi ahli waris supaya mereka tidak dalam keadaan miskin setelah ditinggalkan pewaris, harta yang boleh diwasiatkan (jumlah maksimal) tidak boleh melebihi dari sepertiga dari seluruh harta yang ditinggalkan. Hal ini dalam hukum kewarisan islam adalah untuk melindungi ahli waris.³⁷

³⁷ Moh.Muhibbin, Abdul Wahid , *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal.148.

B. WASIAT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF.

1. Wasiat perspektif KUH Perdata.

a. Pengertian wasiat.

Menurut KUH Perdata ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu:

- 1) Sebagai ahli waris menurut ketentuan undang-undang
- 2) Karena ditunjuk dalam surat wasiat (testament)

Cara yang pertama disebut ahli waris ab intestate sedangkan cara yang kedua disebut ahli waris testamentair³⁸. Wasiat atau testament adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia³⁹. Sehubungan dengan pewaris, yang penting dipersoalkan ialah perbuatan pewaris pada masa hidupnya mengenai harta kekayaannya apabila ia meninggal dunia.

Perbuatan pewaris ini disebut wasiat, sebelum pewaris meninggal dunia apakah ada wasiat yang ditinggalkannya kepada seseorang mengenai harta kekayaannya, apabila pewaris meninggalkan wasiat, maka menurut undang-undang, wasiat tersebut harus tertulis dan berisi pernyataan mengenai apa yang dikehendaki pewaris setelah meninggal dunia.⁴⁰

Pasal 875 KUHpd yang menyatakan bahwa testament adalah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan

³⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1994), hal.95.

³⁹H.M Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan KUHperdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal.111.

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal.271.

terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali⁴¹.

b. Macam-macam wasiat/testament

- 1) Openbaar testament : testament dibuat seorang notaris, orang yang akan meninggalkan warisan menghadap kepada notaris dan menyatakan kehendaknya, dengan dihadiri 2 saksi (Pasal 938 dan 939 KUH perdata)
- 2) Olographis testament : suatu testamen yang ditulis sendiri oleh orang yang akan meninggalkan warisan dan diserahkan kepada notaris untuk disimpan dengan dihadiri 2 saksi penyerahan kepada notaris ini ada dua cara, yaitu bisa diserahkan dalam keadaan terbuka bisa juga dalam keadaan tertutup. Kedua cara penyerahan dan penyimpanan pada notaris itu mempunyai akibat hukum yang satu sama lain berbeda, yaitu:
 - a) Apabila surat wasiat diserahkan dalam keadaan terbuka maka dibuatlah akta notaris tentang penyerahan itu yang ditandatangani oleh pewaris, saksi-saksi, dan juga notaris. Akta penyimpanan tersebut ditulis di kaki surat wasiat tersebut, jika tidak ada tempat kosong pada kaki surat wasiat tersebut, maka amanat ditulis lagi pada sehelai kertas yang lain.
 - b) Apabila surat wasiat diserahkan kepada notaris dalam keadaan tertutup, maka pewaris harus menuliskan kembali pada sampul dokumen itu bahwa surat tersebut berisikan wasiatnya dan harus

⁴¹ *Kitap Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)*., Pasal 875.

menandatangani keterangan itu dihadapan notaris dan saksi-saksi. Setelah itu pewaris harus membuat akta penyimpanan surat wasiat pada kertas yang berbeda. Surat wasiat yang disimpan pada seorang notaris kekuatannya sama dengan surat wasiat yang dibuat dengan akta umum. Jika pewaris meninggal dunia dan wasiat diserahkan kepada notaris dalam keadaan terbuka, maka segera penetapan dalam surat wasiat dapat dilaksanakan sebab notaris mengetahui isi surat wasiat tersebut.

Sedangkan sebaliknya, jika surat wasiat diserahkan dalam keadaan tertutup, maka pada saat pewaris meninggal dunia surat wasiat tidak dapat segera dilaksanakan sebab isi surat wasiat itu tidak dapat diketahui notaris. Sedangkan notaris dilarang membuka sendiri surat wasiat tersebut, maka untuk kepentingan itu surat wasiat harus diserahkan terlebih dahulu kepada Balai Harta Peninggalan untuk membukanya.

- 3) Testament tertutup : suatu testament yang dibuat sendiri oleh orang yang akan meninggalkan warisan, tetapi tidak diharuskan menulis dengan tangannya sendiri, namun harus selalu ditutup dan disegel. Dalam penyerahannya harus dihadiri 4 saksi⁴²

⁴² Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Rajawali pers,2010), hal.80-81.

c. Syarat-Syarat Wasiat

1) Orang yang berwasiat

Mengenai kecakapan orang yang membuat surat wasiat atau testament adalah bahwa orang tersebut mampu berpikir secara normal atau berakal sehat. Sesuai dengan pasal 895 KuHperdata yang menyebutkan untuk dapat membuat atau mencabut suatu surat wasiat seseorang harus mempunyai akal budinya.

Sehingga seseorang yang kurang memiliki akal sehat ketika membuat surat wasiat, maka wasiatnya tersebut tidak dapat diberikan akibat hukum atau dinyatakan batal. Pasal 895 KUHperdata tersebut tidak memberikan wewenang kepada orang yang tidak memiliki akal sehat untuk melakukan perbuatan kepemilikan dengan surat wasiat⁴³

Pada pasal 897 KUHperdata disebutkan bahwa para belum dewasa yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun tidak diperbolehkan membuat surat wasiat. Hal ini berarti seseorang dikatakan dewasa dan dapat membuat surat wasiat apabila sudah mencapai umur delapan belas tahun, akan tetapi orang yang sudah menikah walaupun belum berumur delapan belas tahun diperbolehkan membuat surat wasiat. Karena kedewasaan seseorang akibat perkawinan sudah dianggap mempunyai kecakapan dalam pembuatan surat wasiat.⁴⁴

⁴³ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)*, Pasal 895

⁴⁴ *Ibid.*, pasal 897

2) Orang yang menerima Wasiat

Pada pasal 899 KUHperdata disebutkan untuk dapat menikmati sesuatu berdasarkan surat wasiat, seseorang harus sudah ada saat si pewaris meninggal, dengan mengindahkan peraturan yang ditetapkan dalam pasal 2 kitab undang-undang ini. Ketentuan ini tidak berlaku bagi orang-orang yang diberi hak untuk mendapatkan keuntungan dari yayasan-yayasan⁴⁵.

Selanjutnya pada pasal 912 KUHperdata disebutkan orang yang dijatuhi hukuman karena telah membunuh pewaris, orang yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan surat wasiat pewaris, atau orang yang dengan paksaan atau kekerasan telah menghalangi pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya, serta istri atau suaminya dan anak-anaknya, tidak boleh menikmati suatu keuntungan pun dari wasiat itu⁴⁶.

d. Batasan Wasiat

Batasan dalam suatu wasiat terdapat dalam pasal 913 KUHperdata yaitu tentang legitime portie yang menyatakan bahwa legitime portie atau bagian mutlak adalah semua bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal dunia tidak diperbolehkan

⁴⁵*Ibid.*, pasal 899

⁴⁶*Ibid.*, pasal 912

menetapkan sesuatu, baik selaku pembagian antara yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, maupun selaku wasiat⁴⁷.

Legitime portie adalah suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan. Bagian tersebut tidak bisa diberikan kepada orang lain, baik dengan cara penghibahan biasa maupun dengan cara surat wasiat. Orang-orang yang mendapatkan bagian ini disebut legitimaris.

e. Batalnya wasiat

Batalnya wasiat dapat terjadi karena peristiwa yang tidak tentu, yaitu apabila orang yang menerima wasiat meninggal dahulu sebelum orang yang mewasiatkan meninggal dunia maka wasiat atau testamentnya menjadi batal. Pasal 997 KUHperdata semua penetapan dengan surat wasiat yang dibuat dengan persyaratan yang bergantung pada peristiwa yang tidak tentu terjadinya dan sifatnya, sehingga pewaris harus dianggap telah menggantungkan pelaksanaan penetapannya dengan terjadi tidaknya peristiwa itu, adalah gugur, bila ahli waris atau penerima hibah yang ditetapkan meninggal sebelum terpenuhi persyaratan itu⁴⁸.

Jadi sesuai pasal diatas tersebut apabila orang yang menerima wasiat meninggal lebih dahulu sebelum orang yang berwasiat meninggal maka wasiatnya menjadi batal. Dan dalam pasal 1001 KUHperdata

⁴⁷ *Ibid.*, pasal 913

⁴⁸ *Ibid.*, pasal 997

disebutkan penetapan yang dibuat dengan wasiat, gugur bila ahli waris atau penerima yang ditetapkan itu menolak atau tidak cakap untuk memanfaatkan hal itu.⁴⁹

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa surat wasiat dapat dicabut kembali oleh pewaris. Hal ini dapat membatalkan wasiat yang telah dibuat, dan wajar mengingat bahwa wasiat adalah pernyataan sepihak dari pewaris. Pencabutan wasiat dapat dilakukan dengan tegas dan dapat pula dengan diam-diam.

Apabila wasiat dicabut dengan tegas, maka menurut ketentuan pasal 992 KUHperdata pencabutan itu harus dengan surat wasiat baru atau dengan akta Notaris khusus, dengan mana pewaris menyatakan kehendaknya akan mencabut wasiat itu seluruhnya atau untuk sebagian.

Apabila wasiat dicabut dengan diam-diam, menurut pasal 994 KUHperdata wasiat yang baru yang tidak dengan tegas mencabut wasiat terdahulu, membatalkan wasiat terdahulu sepanjang tidak dapat disesuaikan dengan ketetapan wasiat yang baru, atau sepanjang wasiat yang terdahulu bertentangan dengan wasiat yang baru⁵⁰.

Pencabutan surat wasiat secara diam-diam bisa diketahui dari tindakan pewasiat yang dilakukan sesudah surat wasiat dibuat. Hal ini berarti adanya keinginan dari pewasiat untuk menarik kembali sebagian atau seluruh wasiat

⁴⁹ *Ibid.*, pasal 1001

⁵⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal.277.

yang telah dibuatnya. Pencabutan secara diam-diam ini dalam KUHPerdata dapat dilakukan dengan tiga cara:

- a. Kemungkinan seorang yang meninggalkan wasiat membuat dua surat wasiat sekaligus, dimana isinya antara satu sama lain tidak sama (pasal 994 KUH Perdata).⁵¹
- b. Dikatakan dalam pasal 996 KUH Perdata, jika suatu barang yang telah disebutkan dalam suatu wasiat telah diberikan kepada orang lain, atau barang tersebut dijual atau ditukarkan kepada oranglain.⁵²
- c. Pada pasal 934 KUH Perdata dikatakan bahwa suatu testament olographis dicabut kembali dari Notaris oleh orang yang telah membuat wasiat.⁵³

2. Wasiat Perspektif KHI

Hukum materil pengadilan yang digunakan dalam memutuskan perkara adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI yang diberlakukan berdasarkan Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991. KHI ini kedudukannya sangat lemah dalam tata hukum Indonesia karena KHI tidak tercantum dalam urutan perundang-undangan di Indonesia. Faktor-faktor yang memperkuat pemberlakuan KHI di Indonesia adalah KHI merupakan kesepakatan ulama nusantara yang disimpulkan dari 38 buku fikih. Dan Keputusan Menteri Agama RI No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI

⁵¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)* pasal 994.

⁵² *Ibid.*, pasal 996.

⁵³ *Ibid.*, pasal 934.

No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 yang memerintahkan kepada seluruh instansi Departemen Agama dan instansi pemerintah terkait untuk menyebarluaskan KHI dan menerapkannya⁵⁴

a. Pengertian wasiat

Wasiat adalah pesan seseorang kepada orang lain untuk mengurus hartanya sesuai dengan pesan itu sepeninggalnya. Jadi wasiat yang akan dilaksanakan setelah meninggalnya orang yang berwasiat dan berlaku setelah orang yang berwasiat itu meninggal, wasiat berarti pula nasihat-nasihat atau kata-kata yang disampaikan seseorang kepada dan untuk orang lain yang berupa kehendak orang yang berwasiat itu untuk dikerjakan terutama terutama nanti setelah dia meninggal.⁵⁵

Seperti yang telah disebutkan dalam KHI pasal 171 huruf f wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia⁵⁶. Selanjutnya wasiat adalah pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang dilakukan terhadap hartanya setelah dia meninggal nanti.

⁵⁴ Zaenal Mahmudi, Jurnal syariah dan hukum, *Wasiat Solusi Alternatif dari Pembagian Waris yang tidak Adil*, (Malang: UIN MALIKI, 2013), hal.111.

⁵⁵ H.M Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan KUHperdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal.105.

⁵⁶ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Gema Insani press, 1994), hal.130.

b. Syarat dan Rukun Wasiat.

1) Orang yang berwasiat

Sesuai dengan pasal 194 ayat (1) ada dua syarat kumulatif agar seseorang dapat mewasiatkan hartanya. (1) orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. (2) harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat⁵⁷.

Kompilasi Hukum Islam menggunakan batasan umur untuk menentukan bahwa seseorang telah mampu melakukan perbuatan-perbuatan hukum, yaitu sekurang-kurangnya berumur 21 tahun. Umumnya anak di Indonesia pada usia dibawah 21 tahun dipandang belum atau tidak mempunyai hak kepemilikan karena masih menjadi tanggungan kedua orang tuanya, kecuali apabila sudah dikawinkan⁵⁸.

2) Orang yang menerima Wasiat

Sesuai pasal 171 huruf f KHI wasiat adalah pemberian suatu benda terhadap seseorang atau lembaga, jadi yang berhak menerima wasiat ada dua (1) orang (2) lembaga. Ada beberapa pengecualian mengenai hal ini, sebagaimana tercantum dalam pasal berikut ini.

⁵⁷ *Ibid.*, hal.135.

⁵⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2003), hal.450.

- a) Pasal 195 ayat (3) KHI menyebutkan wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris⁵⁹
 - b) Pasal 207 KHI menyebutkan wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang, dan kepada orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu ia menderita sakit hingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasanya.
 - c) Pasal 208 KHI menyebutkan wasiat tidak berlaku bagi notaris dan saksi-saksi akta tersebut⁶⁰.
- 3) Barang Wasiat

Sesuai yang telah disebutkan diatas dalam pasal 171 huruf (f) KHI menyebutkan suatu benda yang dapat diwasiatkan, dan dalam pasal 200 KHI disebutkan harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal, maka penerima wasiat hanya akan mendapatkan harta yang tersisa⁶¹. Jadi sesuai pasal diatas barang wasiat itu adalah suatu benda yang bergerak maupun tidak bergerak.

⁵⁹ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Gema Insani press, 1994), hal.136.

⁶⁰*Ibid.*,hal.139.

⁶¹*Ibid.*,hal.137.

4) Redaksi (sighat) Wasiat

Dalam pasal 195 ayat (1) disebutkan wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau dihadapan notaris⁶². Jadi sesuai pasal diatas sighat wasiat harus diucapkan dengan jelas dihadapan dua orang saksi, akan tetapi wasiat juga dapat dilakukan secara tertulis dengan disaksikan dua orang saksi atau notaris, jadi tidak perlu adanya qabul secara langsung dari si penerima wasiat.

c. Batasan Wasiat

Hal ini diatur dalam pasal 195 ayat (2) KHI wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui. Dan dalam pasal 201 KHI ditegaskan kembali apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedang ahli waris tidak ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan⁶³.

d. Batalnya Wasiat

Batalnya wasiat ada dua disebabkan karena memang batal demi hukum dan batal karena pencabutan wasiat.

Dalam pasal 197 KHI disebutkan :

⁶² *Ibid.*, hal.136.

⁶³ *Ibid.*, hal.136-138 .

- 1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekeatan hukum tetap dihukum karena:
 - a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat.
 - b) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
 - c) Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.
 - d) Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.
- 2) wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
 - a) Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat
 - b) Mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya.
 - c) Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.

3) Wasiat menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah.⁶⁴,

Dan dalam pasal 199 KHI batalnya wasiat karena pencabutan :

- a) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau sudah menyatakan persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali.
- b) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.
- c) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris.
- d) Bila wasiat dibuat berdasarkan akta notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akta notaris⁶⁵.

⁶⁴*Ibid.*,hal.136-137.

⁶⁵*Ibid.*,hal.137 .